



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat manfaat sesuai rencana yang telah ditetapkan, perlu adanya pedoman pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

A small, handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan



Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
7. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
8. Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
9. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
10. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.

12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
14. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Dana Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPK adalah hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 ditujukan kepada masyarakat dipergunakan untuk Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, Biaya Operasional LPMK, Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel, biaya operasional dan pembangunan tempat ibadah, pembangunan gedung posyandu dan karyaabakti daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan yang dilaksanakan antar pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat kelurahan.
20. Kegiatan DPK adalah kegiatan yang terdiri dari biaya operasional RT, biaya operasional RW, biaya operasional LPMK, kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel, biaya operasional dan pembangunan tempat ibadah, pembangunan gedung posyandu, dan karyaabakti daerah yang dibiayai dengan DPK dan atau swadaya masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan.
21. Biaya Operasional RT adalah DPK yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RT.
22. Biaya Operasional RW adalah DPK yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RW.



23. Biaya Operasional LPMK adalah DPK yang dipergunakan untuk biaya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPMK.
24. Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel adalah kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel Tahun 2014 dan atau kegiatan bersifat khusus.
25. Kegiatan Unggulan adalah kegiatan berbasis potensi lokal yang berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, didukung pembiayaan yang rasional dan proporsional.
26. Kegiatan bersifat khusus adalah kegiatan hasil Musrenbangkel Tahun 2015 yang disepakati dalam forum Musrenbangkel tahun 2015 untuk dilaksanakan melalui DPK Tahun 2015.
27. Swadaya Masyarakat adalah dana dan/atau material maupun tenaga yang dapat dinilai dengan uang yang bersumber dari masyarakat.
28. Biaya Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel adalah Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.
29. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah DPK yang digunakan langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan hasil musrenbangkel dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh LPMK kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
30. Biaya Operasional Kegiatan adalah DPK yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbangkel oleh LPMK dan dipertanggungjawabkan kepada Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
31. Pengelolaan DPK adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kegiatan DPK.
32. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
33. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
34. Penerima Hibah DPK adalah LPMK.



35. Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga/penduduk suatu kelurahan yang terdiri dari tokoh masyarakat yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan terkait pelaksanaan PNPM Mandiri.
36. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal DPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum yang beranggotakan unsur Bappeda, DPPKA, DPU, DKK, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat.
37. Tim Monitoring dan Evaluasi DPK Tingkat Kota selanjutnya disebut Tim Monev Kota adalah Tim yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPK beranggotakan unsur Bappeda, DPU, DPPKA, DKK, Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
38. Proposal Kegiatan DPK 2015 yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan biaya operasional RT, biaya operasional RW, biaya operasional LPMK, kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel, biaya operasional dan pembangunan tempat ibadah, pembangunan gedung posyandu dan karyabakti daerah, sebagai acuan pencairan dan pedoman pelaksanaan kegiatan DPK 2015.
39. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
40. Kawasan Kumuh adalah suatu kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dan fasilitas infrastruktur terbatas, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Tujuan pemberian DPK untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. mengatasi permasalahan masyarakat pada bidang hasil Musrenbangkel;

d. mendukung...

- d. mendukung kegiatan pada urusan Pemerintahan Daerah;
- e. meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah Kelurahan;
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kelurahan.

Pasal 3

Sasaran kegiatan DPK meliputi:

- a. kegiatan pembangunan prioritas dan unggulan hasil Musrenbangkel Tahun 2014 dari masing-masing Kelurahan;
- b. kegiatan yang bersifat khusus;
- c. Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK.
- d. kegiatan operasional dan pembangunan tempat ibadah;
- e. pembangunan gedung posyandu; dan
- f. karyabakti Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan DPK untuk Kegiatan hasil Musrenbangkel yang berbentuk kegiatan fisik paling banyak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah alokasinya, dan kegiatan non fisik paling sedikit adalah 60% dari jumlah alokasinya.
- (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan sarana-prasarana/infrastruktur lingkungan pada Kawasan Kumuh.
- (3) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Pasal 5

- (1) Biaya Operasional RT dan Biaya Operasional RW dipergunakan untuk:
 - a. akomodasi rapat;
 - b. pembelian alat tulis kantor;
 - c. penggandaan dan fotocopy;
 - d. biaya makan dan/atau minum kegiatan kerja bakti masyarakat; dan

e. biaya...

- e. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi RT dan RW.
- (2) Biaya Operasional LPMK dipergunakan untuk:
- a. akomodasi rapat;
 - b. pembelian alat tulis kantor;
 - c. penggandaan dan fotocopy;
 - d. biaya makan dan/atau minum kegiatan kerja bakti masyarakat;
 - e. kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); dan
 - f. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi LPMK.
- (3) Biaya Operasional dan pembangunan tempat ibadah dipergunakan untuk:
- a. Operasional/Kegiatan jamaah tempat ibadah;
 - b. Pembangunan/Renovasi tempat ibadah; dan
 - c. Operasional Taman Pendidikan Al Quran/Sekolah Minggu
- (4) Pembangunan gedung posyandu dipergunakan untuk:
- a. Pengadaan sarana prasarana; dan
 - b. Pembangunan gedung posyandu.
- (5) Karyabakti Daerah dipergunakan untuk:
- a. Kegiatan pembangunan fisik; dan
 - b. Kegiatan non fisik.

Pasal 6

DPK tidak digunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan Kantor Kelurahan, Rumah Dinas Lurah;
- b. pembangunan di lingkungan bangunan pemerintah kecuali telah mendapat izin penggunaan aset dari yang berwenang;
- c. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kelurahan;
- d. pelaksanaan Musrenbangkel;
- e. pembangunan di lingkungan perumahan yang masih menjadi tanggung jawab pengembang;
- f. pengadaan peralatan rumah tangga;
- g. pembangunan pos ronda, gapura dan portal;
- h. pembangunan pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya;
- i. pembangunan pada lahan yang belum jelas status kepemilikannya;
- j. keduk waled saluran;
- k. pemasangan tutup saluran tanpa ijin;
- l. kegiatan yang pembiayaannya duplikasi dengan program/kegiatan dari pihak lain;

m. bantuan...



- m. bantuan langsung tunai pada individu;
- n. beasiswa SD, SMP, SMA, SMK Negeri;
- o. pembangunan jalan dengan lebar lebih dari 2 m; dan/atau saluran dengan lebar lebih dari 30 cm dan jembatan.

Pasal 7

Bantuan kepada individu sebatas untuk kegiatan produktif penanggulangan kemiskinan dengan berbasis data resmi.

BAB III PENATALAKSANAAN

Pasal 8

- (1) LPMK selaku penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan DPK.
- (2) RT dan RW melaksanakan dan mempertanggungjawabkan biaya operasional yang diterimanya.
- (3) LPMK dapat membentuk tim teknis pelaksana DPK yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan hasil musrenbangkel, biaya operasional dan pembangunan tempat ibadah, Pembangunan Gedung Posyandu dan karyabakti Daerah.

Pasal 9

LPMK menyusun Proposal yang berisi:

- a. Rencana penggunaan Biaya Operasional RT dan Biaya Operasional RW yang masing-masing didasarkan usulan resmi dari Ketua RT dan Ketua RW, dan Rencana Biaya Operasional LPMK;
- b. Rencana Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel;
- c. Rencana biaya operasional dan pembangunan tempat ibadah;
- d. Rencana pengadaan sarana dan prasarana posyandu; dan
- e. Rencana kegiatan karyabakti Daerah.

Pasal 10

LPMK menyusun materi Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan melibatkan pihak terkait dan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Kegiatan DPK tahun 2014 dan Proposal Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2015 agar tidak terjadi duplikasi rencana kegiatan.

Pasal 11

- (1) Proposal yang telah ditandatangani oleh Ketua LPMK, diketahui oleh Lurah diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan Umum memerintahkan Tim Verifikasi DPK untuk melakukan verifikasi Proposal.
- (3) Tim verifikasi menandatangani hasil verifikasi Proposal untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum.
- (4) Bagian Pemerintahan Umum mengembalikan Proposal yang tidak memenuhi kualifikasi dengan disertai catatan koreksi dan rekomendasi kepada Ketua LPMK untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan.
- (5) Bagian Pemerintahan Umum mengajukan permohonan pencairan DPK dengan nota dinas kepada Walikota c.q Kepala DPPKA selaku PPKD dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Walikota Surakarta tentang Penerima dan Besaran Alokasi Hibah DPK Tahun Anggaran 2015;
 - b. Proposal Pencairan Hibah DPK yang telah diverifikasi;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ketua LPMK;
 - d. Pakta Integritas LPMK selaku Penerima Hibah DPK yang berisi pernyataan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dalam 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - e. Nomor rekening LPMK disertai fotocopy buku tabungan atas nama LPMK pada Bank Jateng;
 - f. NPHD DPK dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - g. Berita Acara Pembayaran DPK dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 - h. Bukti...

- h. Bukti tanda terima pembayaran DPK dari Pemerintah Daerah kepada LPMK dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani Ketua dan dibubuhi cap LPMK.

Pasal 12

- (1) Kegiatan DPK dilaksanakan oleh LPMK secara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPMK melaksanakan kegiatan sesuai Proposal yang telah diverifikasi dan disahkan.
- (3) Bidang-bidang LPMK melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan saran, masukan dan rekomendasi untuk perbaikan atas pelaksanaan Kegiatan DPK serta melaksanakan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Lurah melakukan pengawasan dan pembinaan di tingkat kelurahan atas pelaksanaan kegiatan DPK.
- (5) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan DPK, Tim Monev Kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dari kegiatan DPK, memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada LPMK untuk pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan DPK.

Pasal 13

- (1) Di tingkat Kota pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring kegiatan DPK dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum.
- (2) PPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab mulai dari proses administrasi pencairan sampai dengan penyerahan DPK kepada LPMK.

Pasal 14

Pada tingkat Kecamatan, Camat secara fungsional mempunyai tugas dan tanggungjawab mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan DPK di wilayahnya.

Pasal 15

Lurah selaku kepala wilayah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memberi arahan atas penyusunan Proposal;
- b. aktif melakukan pendampingan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring DPK dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan DPK oleh LPMK;
- c. aktif mengarahkan LPMK untuk memenuhi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan DPK; dan
- d. aktif memfasilitasi penyelesaian LPJ beserta bukti-bukti pendukungnya.

Pasal 16

- (1) LPMK bertanggung jawab atas pengelolaan DPK.
- (2) Ketua RT, Ketua RW, dan pihak terkait yang menerima dana bantuan DPK bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima.
- (3) Ketua RT, Ketua RW, dan pihak terkait yang menerima dana bantuan DPK melaporkan pertanggungjawaban Biaya Operasional kepada Pemerintah Daerah melalui LPMK.

Pasal 17

- (1) LPMK wajib membuka rekening di Bank Jateng atas nama LPMK.
- (2) Ketua LPMK dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima pencairan DPK dari DPPKA serta melaporkan kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan, kepada Lurah;
 - f. bertanggung jawab atas penggunaan DPK yang dikelolanya;

g. bertanggung jawab...

- g. bertanggung jawab atas penyaluran Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, biaya operasional dan pembangunan tempat ibadah, pembangunan gedung posyandu, dan karyabakti daerah.
- (3) Sekretaris LPMK, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas LPMK dalam pengelolaan DPK;
 - b. mengkoordinasikan dan menyelaraskan tugas dan fungsi terkait pengelolaan DPK;
 - c. membantu menyalurkan Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, operasional tempat ibadah, pembangunan gedung posyandu, dan karyabakti daerah;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung-jawaban DPK; dan
 - e. bersama ketua LPMK menandatangani proposal dan laporan pertanggungjawaban DPK.
- (4) Bendahara, dalam pengelolaan DPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membukukan penerimaan dan pengeluaran DPK;
 - b. membayar dan atau memberikan uang panjar kepada masyarakat atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPK;
 - c. menatausahakan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. bersama ketua menandatangani bukti-bukti pembayaran yang sah;
 - e. memungut/memotong dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPK.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel wajib didukung dengan swadaya masyarakat.
- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh LPMK.

BAB IV
INDIKATOR BESARAN ALOKASI DPK

Pasal 19

- (1) Total nilai DPK tahun 2015 adalah sebesar Rp. 9.885.385.500 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Total nilai DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. alokasi untuk Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel dan kegiatan bersifat khusus sebesar Rp. 6.263.425.500,- (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. alokasi untuk Biaya Operasional RT sebesar Rp. 1.635.600.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. alokasi untuk Biaya Operasional RW sebesar Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. alokasi untuk Biaya Operasional LPMK sebesar Rp. 61.160.000,- (enam puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. alokasi untuk Biaya Operasional dan pembangunan tempat ibadah sebesar Rp. 1.445.800.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. alokasi untuk pembangunan gedung posyandu sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah); dan
 - g. alokasi untuk karyabakti daerah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Formulasi alokasi DPK masing-masing kelurahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Alokasi untuk Biaya Operasional RT, Biaya Operasional RW, dan Biaya Operasional LPMK sebagaimana ditentukan sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional RT sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap RT;
 - b. Biaya Operasional RW sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap RW; dan
 - c. Biaya...

- c. Biaya Operasional LPMK sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah RW di masing-masing Kelurahan.
- (5) Besaran alokasi DPK pada masing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V BIAYA OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Besaran Biaya Operasional Kegiatan DPK, dengan memperhatikan asas efisiensi, manfaat dan kepatutan, ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk alokasi Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 9.000.000,-
 - b. untuk alokasi Rp. 200.500.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. untuk alokasi Rp. 300.500.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp.11.000.000,-
 - d. untuk alokasi Rp. 400.500.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 12.000.000,-
 - e. untuk alokasi Rp. 500.500.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 13.000.000,-
 - f. untuk alokasi Rp. 600.500.000,- sampai dengan Rp. 700.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp.14.000.000,-
 - g. untuk alokasi lebih dari Rp. 700.000.000,- paling banyak adalah sebesar Rp. 15.000.000,-.
- (2) Biaya operasional kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pembuatan RAB dan gambar teknis;
 - b. rapat internal dalam rangka pengelolaan DPK;
 - c. survey;
 - d. dokumentasi dan pelaporan;
 - e. alat tulis kantor dan penggandaan; dan
 - f. honor pengelola DPK.

BAB VI
PENCAIRAN

Pasal 21

Pencairan DPK setiap Kelurahan dilakukan dalam satu tahap.

Pasal 22

- (1) Pencairan paling lambat tanggal 10 Desember 2015.
- (2) Laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
- (3) Pelaksanaan kegiatan serta bukti/dokumen pengeluaran tidak boleh melebihi tanggal 31 Desember 2015.
- (4) Laporan pertanggungjawaban DPK terdiri dari Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Biaya Operasional RT; Biaya Operasional RW; Biaya Operasional LPMK, Kegiatan Pembangunan Hasil Musrenbangkel, biaya operasional dan pembangunan tempat ibadah, pembangunan gedung posyandu, dan karyabakti Daerah.
- (5) Semua laporan pertanggungjawaban penggunaan DPK disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum.

Pasal 23

- (1) Pencairan DPK mengacu pada Proposal.
- (2) Isi Proposal paling sedikit mencantumkan:
 - a. maksud, tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. jenis kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan (peta kelurahan);
 - d. rincian anggaran untuk setiap kegiatan pada setiap tahapan pencairan;
 - e. komposisi atau perbandingan anggaran pada masing-masing kegiatan antara yang bersumber dari DPK dan swadaya masyarakat;
 - f. untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik dilengkapi dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), gambar teknis dan dokumentasi foto kondisi awal obyek sebelum pelaksanaan kegiatan atau kondisi 0% (nol persen);
 - g. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan

h. surat...



- h. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan tidak duplikasi dengan anggaran kegiatan pihak lain.
- (3) Proposal ditandatangani oleh Ketua LPMK dan Sekretaris LPMK diketahui Lurah dengan dilampiri:
- a. daftar usulan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbangkel;
 - b. dalam hal ada tim teknis, salinan Surat Keputusan Ketua LPMK tentang Tim Teknis; dan
 - c. dokumen pelengkap lainnya.

Pasal 24

Mekanisme permohonan pencairan hibah DPK adalah sebagai berikut:

- a. Ketua LPMK mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum diketahui Lurah dengan proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- b. Pengajuan pencairan dilampiri dengan:
 1. Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2015;
 2. hasil verifikasi Tim Verifikasi;
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua LPMK;
 4. Pakta Integritas Penerima Hibah (Ketua LPMK) yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 5. nomor rekening Penerima Hibah (Ketua LPMK) disertai fotocopy buku tabungan Bank Jateng;
 6. fotocopy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak;
 7. NPHD dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 8. Berita Acara Pembayaran dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) rangkap bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
 9. bukti tanda terima pembayaran dari pemerintah daerah kepada Penerima Hibah rangkap 3 (tiga), 1 (satu) bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani dan dibubuhi cap Ketua LPMK.
- c. Bagian Pemerintahan Umum melakukan verifikasi terhadap Surat Permohonan Pencairan DPK beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada

huruf b dilengkapi dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum.

- d. Kepala Bagian Pemerintahan Umum membuat nota dinas permohonan pencairan DPK kepada Walikota melalui Kepala DPPKA selaku PPKD.
- e. PPKD memproses pencairan DPK dan menyerahkan SP2D kepada LPMK.

BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 25

Tim Monev Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan DPK.

Pasal 26

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat Kecamatan atas pelaksanaan kegiatan DPK dan melaporkan hasilnya kepada Tim Monev Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) LPMK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPK kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan Umum sebanyak rangkap 2 (dua).
- (2) Bagian Pemerintahan Umum meneruskan laporan pertanggungjawaban asli dari Penerima Hibah kepada PPKD.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua LPMK diketahui Lurah.
- (4) Kelengkapan Pertanggungjawaban DPK adalah sebagai berikut:
laporan penggunaan hibah;

- a. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - b. bukti pengeluaran, Surat Setoran Pajak (SSP), foto 100% (seratus persen) untuk kegiatan fisik, lampiran lainnya yang mendukung.
- (5) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
 - (6) Kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh LPMK selaku obyek pemeriksaan.
 - (7) Salinan kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk biaya Operasional RT, RW, dan penerima bantuan DPK disimpan oleh masing-masing penerima.

BAB IX PENGELOLAAN ASET

Pasal 28

- (1) Bangunan hasil pengadaan dari DPK yang berada di atas Tanah Hak Pakai Pemerintah Kota Surakarta harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah dengan Berita Acara Penyerahan Barang dengan menggunakan contoh format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah menyerahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dengan Berita Acara Penyerahan Barang dan selanjutnya dicatat dalam Neraca Kelurahan dengan menggunakan contoh format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Barang hasil pengadaan dari DPK menjadi milik kelompok masyarakat

atau...



atau lembaga selaku pengusul dan pelaksana kegiatan DPK, kecuali yang berupa bangunan.

- (2) Pengusul dan pelaksana kegiatan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menginventarisasikan barang hasil pengadaan dari DPK.

BAB X

PAJAK

Pasal 30

LPMK wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) DPK yang dicairkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan menjadi tanggung jawab penerima hibah sesuai yang menandatangani NPHD, dalam hal pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyusunan dan penyampaian LPJ.
- (2) Penerima hibah DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan kepada LPMK.
- (3) Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 3-B Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015
Pj. WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 40




FORMULASI DPK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PENERIMA	TOTAL	BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL RT, RW, LPMK			BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSREMBANG-KEL	BIAYA OPERASIONAL & PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH	PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU	KARYABAKTI DAERAH
			RT	RW	LPMK				
I KECAMATAN LAWESYAN									
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagang	502,763,000	104,400,000	12,800,000	3,520,000	268,043,000	94,000,000	20,000,000	-
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laweyan	43,409,500	-	-	-	43,409,500	-	-	-
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumi	132,773,000	-	-	-	65,273,000	37,500,000	30,000,000	-
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panularan	219,484,000	57,600,000	6,400,000	1,760,000	126,224,000	3,500,000	24,000,000	-
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penumping	150,001,000	33,600,000	4,800,000	1,320,000	98,781,000	11,500,000	-	-
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sriwedari	153,031,000	30,000,000	4,800,000	1,320,000	106,411,000	1,500,000	9,000,000	-
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwosari	119,591,000	-	-	-	82,591,000	37,000,000	-	-
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sondakan	272,839,000	61,200,000	12,000,000	3,300,000	170,839,000	25,500,000	-	-
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kerten	125,603,500	-	-	-	72,103,500	53,500,000	-	-
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar	215,371,000	54,000,000	6,400,000	1,760,000	142,711,000	10,500,000	-	-
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangasem	265,045,000	43,200,000	7,200,000	1,980,000	164,165,000	48,500,000	-	-
II KECAMATAN SERENGAN									
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Joyotakan	201,514,000	38,400,000	4,800,000	1,320,000	126,994,000	30,000,000	-	-
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Danukusuman	246,804,000	69,600,000	12,000,000	3,300,000	148,404,000	13,500,000	-	-
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Serengan	124,227,500	-	-	-	104,227,500	20,000,000	-	-
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tipes	78,786,500	-	-	-	75,286,500	3,500,000	-	-
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kratonan	100,075,000	-	-	-	50,075,000	50,000,000	-	-
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jayengan	49,276,000	-	-	-	42,276,000	7,000,000	-	-
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemlayan	130,026,000	28,800,000	4,800,000	1,320,000	95,106,000	-	-	-
III KECAMATAN PASAR KLIWON									
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Joyosuran	227,726,000	66,000,000	9,600,000	2,640,000	135,986,000	13,500,000	-	-
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semanggi	384,341,000	-	-	-	180,841,000	103,500,000	-	100,000,000
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Kliwon	50,749,500	-	-	-	45,749,500	5,000,000	-	-
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gajahan	60,552,500	-	-	-	47,552,500	13,000,000	-	-
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bалуwari	90,229,500	-	-	-	50,229,500	40,000,000	-	-
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baru	57,636,000	-	-	-	43,636,000	14,000,000	-	-
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Lumbu	60,972,500	-	-	-	57,472,500	3,500,000	-	-
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sangtrah	78,037,500	-	-	-	76,537,500	1,500,000	-	-
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman	148,018,000	26,400,000	4,800,000	1,320,000	77,998,000	37,500,000	-	-
IV KECAMATAN JEBRES									
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kep. Kulon	44,515,500	-	-	-	37,015,500	7,500,000	-	-
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kep. Wetan	43,288,000	-	-	-	39,788,000	3,500,000	-	-
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sudiroprajan	75,368,000	-	-	-	71,868,000	3,500,000	-	-
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gandekan	66,090,000	-	-	-	61,090,000	5,000,000	-	-
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sewu	65,345,500	-	-	-	60,845,500	4,500,000	-	-
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sawit	134,633,500	-	-	-	104,133,500	30,500,000	-	-
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagalan	85,638,500	-	-	-	77,138,500	8,500,000	-	-

NO	PENERIMA	TOTAL	BIAYA KEGIATAN OPERASIONAL RT, RW, LPMK				BIAYA KEGIATAN PEMBANGUNAN HASIL MUSREMBANG-KEL	BIAYA OPERASIONAL & PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH	PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU	KARYABAKTI DAERAH
			RT	RW	LPMK					
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwodiningratan	107,977,000	-	-	-	52,477,000	41,500,000	14,000,000	-	
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegaltarto	48,635,500	-	-	-	45,135,500	3,500,000	-	-	
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jebres	334,169,000	-	-	-	218,669,000	115,500,000	-	-	
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo songo	875,434,000	223,200,000	29,600,000	8,140,000	519,994,000	64,500,000	30,000,000	-	
V	KECAMATAN BANJARSAARI									
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipiro	1,135,348,000	262,800,000	27,200,000	7,480,000	661,868,000	146,000,000	30,000,000	-	
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nusukan	692,706,000	171,600,000	19,200,000	5,280,000	385,326,000	111,300,000	-	-	
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gilingan	166,580,500	-	-	-	112,080,500	54,500,000	-	-	
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setabelan	136,461,000	37,200,000	7,200,000	1,980,000	90,081,000	-	-	-	
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kestalan	81,296,500	-	-	-	45,796,500	35,500,000	-	-	
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keprahan	140,242,000	31,200,000	4,800,000	1,320,000	92,922,000	10,000,000	-	-	
7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Timuran	179,864,000	26,400,000	4,000,000	1,100,000	148,364,000	-	-	-	
8	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketelan	47,252,000	-	-	-	43,752,000	3,500,000	-	-	
9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Punggawan	142,302,000	37,200,000	4,800,000	1,320,000	95,482,000	3,500,000	-	-	
10	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangkubumen	260,574,000	69,600,000	11,200,000	3,080,000	138,694,000	38,000,000	-	-	
11	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manahan	267,172,000	73,200,000	10,400,000	2,860,000	165,712,000	15,000,000	-	-	
12	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber	331,646,000	90,000,000	13,600,000	3,740,000	208,806,000	15,500,000	-	-	
13	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyuanyar	133,964,500	-	-	-	87,464,500	46,500,000	-	-	
	Jumlah	9,885,385,500	1,635,600,000	222,400,000	61,160,000	6,263,425,500	1,445,800,000	157,000,000	100,000,000	

Pj. WAKIL KOTA SURABAYA,

BUDI SUHARTO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Alamat

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
BARANG LPMK
NOMOR :**

Pada hari ini, Tanggal Tahun ,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
(Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
NIP :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang inventaris Berupa Bangunan yang berasal dari Panitia Pembangunan Kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan / menghibahkan Barang inventaris Berupa Bangunan kepada PIHAK KEDUA, senilai Rp..... (sebagaimana daftar terlampir).
2. PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan hibah Barang inventaris Berupa Bangunan dari PIHAK KETUA.
3. Terhitung mulai tanggal ditandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang inventaris Berupa Bangunan dari PIHAK KESATU, maka pengelolaan Barang Inventaris tersebut beralih menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan menyerahkan pengelolaan Barang inventaris Berupa Bangunan tersebut kepada Kelurahan untuk Aset Kelurahan.
5. PIHAK KEDUA selanjutnya membukukan ke dalam Neraca Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Inventaris Berupa Bangunan Panitia Pembangunan Kelurahan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

.....
NIP.

Surakarta,

PIHAK KESATU

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
.....

.....

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR BARANG YANG DISERAH TERIMAKAN

No. Urut	Jenis / Nama Bangunan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	Asal-usul	Nilai Buku / Nilai Perolehan	Ket.
			Bertingkat Tidak	Beton Tidak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


PIHAK KEDUA
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SURAKARTA

PIHAK KESATU
 LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

.....
 NIP.

.....
 KETUA

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,


 BUDI SUHARTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 20 TAHUN 2015
TENTANG
DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG KEPADA LURAH

KOP SETDA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
(Selaku Pengelola Barang Milik Daerah)
NIP :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama :
Jabatan : Lurah
NIP :
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3 Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nomor : tanggal

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Inventaris Daerah yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan Barang Inventaris Milik Daerah kepada PIHAK KEDUA, senilai Rp..... (sebagaimana terlampir).
2. PIHAK KEDUA telah menerima Penyerahan Hibah Barang dari PIHAK KESATU.
3. Terhitung mulai tanggal ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah dari PIHAK KESATU, maka pengelolaan Barang Inventaris tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan menggunakan barang inventaris yang diterima untuk Aset Kelurahan.
5. PIHAK KEDUA selanjutnya membukukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Kelurahan dan membukukan ke dalam Neraca Kelurahan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Milik Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,

PIHAK KEDUA
LURAH,
KECAMATAN,
KOTA SURAKARTA

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,

.....
NIP.

.....
NIP.

1

LAMPIRAN : BERTITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG YANG DISERAH TERIMAKAN

No. Urut	Jenis Barang / Nama Bangunan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Kontruksi Bangunan		Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Tanah (M ²)	Status Tanah	Asal-usul	Nilai Buku / Nilai Perolehan	Ket.
			Bertingkat Tidak	Beton Tidak							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


PIHAK KEDUA
LURAH

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

.....
NIP.

.....
NIP.

PJ. WAKILPDA SURAKARTA


BUDI SUHARTO